


EFEKTIVITAS MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR RIIL

Wa Ode Jeslin¹, Ahmad Ramdhani Mungkur², Mella Afrina³,
Muhammad Ikhsan Harahap⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat : Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email: jeslinjeslin202@gmail.com, ahmdrmmm1510@gmail.com,
mellaafrinaa@gmail.com, mhdikhssanhrp@gmail.com

<p>Received: 09/12/2025</p> <p>Accepted: 10/12/2025</p> <p>Published: 11/12/2025</p> <p> This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstract</p> <p><i>This study aims to analyze the effectiveness of Islamic financing management in developing the real sector in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive approach through an extensive literature review of academic journals, financial institution reports, and official policy documents related to Islamic finance. The findings indicate that Islamic financing significantly strengthens the real sector foundation through partnership-based contracts such as mudharabah and musyarakah, which enhance MSME productivity and create new employment opportunities. Moreover, fiscal instruments such as Sukuk Negara (Islamic Sovereign Bonds) play a pivotal role in financing national development projects that are productive, sustainable, and compliant with Islamic principles. The main challenges include limited financial literacy, lack of product innovation, and concentration of financing in specific sectors. This study concludes that the effectiveness of Islamic financing management depends not only on financial performance but also on the integration of regulatory frameworks, digital innovation, and public literacy. Therefore, synergy between fiscal, monetary, and Islamic financial institutions is essential to realize a fair, productive, and sustainable Islamic economy in Indonesia.</i></p> <p>Keywords: <i>Islamic Financing, Financial Management, Real Sector, Sukuk, MSMEs, Sustainable Economy.</i></p>
---	--

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dunia di era modern memerlukan sistem keuangan yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sektor riil. Dalam hal ini, sistem keuangan syariah dianggap sebagai salah satu pilihan yang diyakini mampu memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan sekaligus menyajikan solusi untuk isu ketidakadilan ekonomi yang muncul akibat praktik keuangan konvensional. Sistem keuangan syariah yang berlandaskan syariat Islam, seperti larangan terhadap riba, maysir, dan gharar, serta penerapan prinsip berbagi hasil, keadilan, dan transparansi, menawarkan metode yang lebih etis dan inklusif dalam pengelolaan pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan syariah harus mendapatkan perhatian karena tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga menekankan pada manfaat sosial serta penguatan aktivitas sektor riil yang dapat langsung meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen pembiayaan syariah memiliki fungsi yang sangat penting dalam memperkuat fondasi ekonomi riil. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa pendanaan syariah

fokus pada kegiatan produktif, termasuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, perdagangan, dan industri kreatif. Sektor-sektor tersebut adalah fondasi ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Melalui berbagai jenis akad, termasuk mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istishna, pembiayaan syariah tidak hanya menawarkan akses ke modal, tetapi juga membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara institusi keuangan dan pelaku bisnis. Kemitraan ini diharapkan dapat mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan mewujudkan atmosfer bisnis yang lebih baik. Sebagai akibatnya, efektivitas manajemen dalam mendistribusikan, memantau, dan mengatur pembiayaan syariah sangat mempengaruhi keberhasilan sektor riil dalam berkembang secara berkelanjutan.

Selain itu, efektivitas pengelolaan pembiayaan syariah terkait erat dengan tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya pemahaman tentang keuangan syariah, terbatasnya akses terhadap pembiayaan bagi pelaku UMKM, serta adanya kebutuhan akan inovasi produk yang sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam menghadapi tantangan ini, institusi keuangan syariah dituntut untuk dapat mengembangkan strategi manajerial yang sesuai agar pembiayaan yang diberikan tidak hanya memperhatikan aspek kuantitas, tetapi juga kualitas. Oleh karena itu, pembiayaan syariah dapat berperan secara nyata sebagai alat penggerak sektor riil dan tidak hanya sebagai pilihan dari sistem keuangan konvensional. Studi dan analisis tentang efektivitas pengelolaan pembiayaan syariah sangat penting, terutama dalam konteks ekonomi Indonesia yang memiliki potensi besar dalam ekonomi syariah. Dengan mempertimbangkan jumlah populasi Muslim yang signifikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk keuangan halal, adanya sistem pembiayaan syariah yang efisien dan terkelola dengan baik diharapkan dapat mempercepat perkembangan sektor riil dan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Artikel ini akan membahas secara mendetail tentang peran manajemen pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan sektor riil, sejauh mana efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, serta tantangan dan peluang yang bisa dimanfaatkan di masa depan.

KAJIAN TEORI

Konsep Manajemen Bank Syariah

Secara etimologi, manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur, mengelola, dan melaksanakan suatu kegiatan agar mencapai tujuan tertentu. Manajemen juga dapat diartikan sebagai seni dalam mengatur dan mengarahkan sumber daya agar digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, manajemen bukan hanya berfokus pada kegiatan pengawasan atau pengendalian, tetapi juga mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, hingga evaluasi terhadap suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terarah. Sementara itu, pembiayaan diartikan sebagai kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau pendanaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun kegiatan investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, khususnya bank syariah, kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk kegiatan produktif maupun konsumtif yang sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan dalam arti luas, pembiayaan mencakup seluruh aktivitas financing atau funding, yaitu pengeluaran dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan investasi, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan modal atau disebut defisit unit. Melalui kegiatan pembiayaan, bank berperan sebagai lembaga

intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan modal (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan modal (defisit unit). Dengan cara ini, pembiayaan berfungsi tidak hanya sebagai sarana bisnis bagi bank, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksud mencakup sistem keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, setiap aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah harus berpedoman pada ketentuan hukum Islam dan diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Manajemen pembiayaan bank syariah dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh bank untuk menyalurkan dana kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Manajemen ini bertujuan agar proses pembiayaan berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak baik bagi bank sebagai lembaga keuangan maupun bagi nasabah sebagai pelaku usaha. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah tidak hanya menekankan pada aspek profitabilitas, tetapi juga pada aspek sosial dan moral yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.

Dalam pelaksanaannya, manajemen pembiayaan bank syariah harus memperhatikan dua aspek utama, yaitu aspek shar'i dan aspek ekonomi. Aspek shar'i berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, di mana setiap transaksi pembiayaan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maysir, serta harus diarahkan kepada kegiatan usaha yang halal. Aspek ekonomi, di sisi lain, menekankan pada efisiensi dan keberlanjutan kegiatan pembiayaan, di mana setiap transaksi harus mempertimbangkan potensi keuntungan, kemampuan pengembalian, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keseimbangan antara kedua aspek tersebut menjadi dasar utama dalam efektivitas manajemen pembiayaan syariah. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sektor riil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, manajemen pembiayaan syariah akan mampu menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

FUNGSI DAN TUJUAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Keberadaan pembiayaan dalam sistem perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat penting, bukan hanya sebagai sarana bisnis untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah menciptakan lingkungan usaha yang aman, adil, dan terbebas dari praktik riba, gharar, dan maysir. Fungsi pembiayaan dalam bank syariah tidak hanya sebatas aktivitas intermediasi keuangan, tetapi juga mencerminkan peran sosial dan moral lembaga keuangan Islam. Salah satu fungsi utamanya adalah memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang tidak memberatkan nasabah atau debitur. Sistem ini memberikan alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem bunga pada bank konvensional karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Selain itu, fungsi pembiayaan juga diarahkan untuk membantu masyarakat kecil dan dhuafa yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem perbankan konvensional akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif dan agunan. Melalui pembiayaan berbasis syariah, mereka dapat memperoleh akses modal yang halal untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidupnya. Pembiayaan

syariah juga berfungsi untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah dari praktik rentenir yang sering memberlakukan bunga tinggi dan tidak manusiawi. Dengan adanya pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, bank syariah menjadi solusi alternatif yang memberikan pendanaan dengan nilai kemaslahatan sosial dan spiritual.

Secara makro, tujuan pembiayaan syariah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat dan memperkuat sektor riil yang menjadi dasar perekonomian nasional. Melalui pembiayaan, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap modal dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Dengan tersedianya dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*), pembiayaan syariah berperan dalam meningkatkan aktivitas usaha, memperluas jaringan ekonomi, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Tujuan pembiayaan secara makro meliputi peningkatan ekonomi umat melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat mengakses kegiatan ekonomi secara lebih luas, penyediaan dana bagi peningkatan usaha dan investasi produktif, peningkatan produktivitas melalui kegiatan pembiayaan yang berorientasi pada sektor riil, serta penciptaan lapangan kerja baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan pembiayaan yang tepat sasaran dan berbasis prinsip syariah, bank syariah turut mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, stabil, dan berkeadilan.

Sedangkan secara mikro, tujuan pembiayaan berkaitan dengan efisiensi dan keberlangsungan kegiatan usaha. Tujuan tersebut meliputi memaksimalkan laba usaha secara halal dan etis, meminimalkan risiko kekurangan modal, serta mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya ekonomi agar lebih produktif. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi sebagai sarana penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan modal ke pihak yang membutuhkan, sehingga sirkulasi dana dalam perekonomian menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi banyak pihak. Dengan demikian, fungsi dan tujuan pembiayaan dalam sistem bank syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada aspek sosial dan moral. Pembiayaan syariah bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat, dengan menempatkan nilai-nilai keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab sebagai landasan utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Melalui peran strategisnya, pembiayaan syariah menjadi instrumen penting dalam memperkuat sektor riil dan mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji dan memahami secara mendalam berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas manajemen pembiayaan syariah dalam mengembangkan sektor riil. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana pengelolaan pembiayaan syariah dapat berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi produktif masyarakat. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan hasil interpretasi dari berbagai sumber tertulis. Penelitian ini tidak berfokus pada data angka, melainkan pada pemahaman terhadap makna dan hubungan antara manajemen pembiayaan syariah dengan pengembangan sektor riil. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelaah konsep, strategi, dan efektivitas pembiayaan syariah secara teoritis untuk memahami dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil. Studi literatur dilakukan dengan membaca dan menganalisis berbagai sumber yang relevan seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku, serta dokumen resmi yang membahas pembiayaan syariah dan sektor riil di Indonesia.

Semua data yang digunakan bersifat sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan dipublikasikan sebelumnya melalui berbagai media ilmiah. Literatur yang dikaji diperoleh dari berbagai basis data seperti Google Scholar, ResearchGate, Garuda Ristekbrin, DOAJ, dan ScienceDirect, serta laporan lembaga keuangan syariah seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Syariah Indonesia. Seluruh literatur dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk menelusuri makna dan pesan utama dari setiap kajian, serta analisis tematik (thematic analysis) untuk menemukan pola dan hubungan antartemuan penelitian. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan pandangan, perbedaan, serta perkembangan teori terkait efektivitas manajemen pembiayaan syariah dalam mendorong sektor riil. Dari proses ini, peneliti menyusun kesimpulan yang menggambarkan bagaimana manajemen pembiayaan syariah berperan secara efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Kebijakan Fiskal: Dari Pendanaan Konvensional menuju Pendanaan Berbasis Syariah yang Inovatif

Dalam lima tahun terakhir (2019–2023), pemerintah Indonesia menunjukkan konsistensi dalam menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, dengan peningkatan belanja negara dari Rp2.310 triliun menjadi Rp3.121,9 triliun. Kebijakan ini tidak hanya merefleksikan upaya menghadapi tekanan global, tetapi juga menggambarkan transformasi paradigma fiskal melalui penguatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan utama. Menurut Wilantari et al. (2021) dalam *Muqtasid Journal*, sistem keuangan Islam yang berbasis real asset dan berorientasi sosial memiliki keunggulan dalam menjaga stabilitas ekonomi dibanding sistem berbunga. Model zero-interest system yang diadopsi Malaysia menunjukkan bahwa instrumen seperti sukuk mampu memperkuat kinerja sektor riil dengan menekan risiko ketidakseimbangan keuangan. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah Indonesia yang menempatkan sukuk tidak sekadar sebagai instrumen keuangan, tetapi juga alat pembangunan berkelanjutan (developmental finance). Data menunjukkan total outstanding sukuk mencapai Rp1.480,49 triliun pada Februari 2024, dengan kontribusi 20–30% terhadap total SBN setiap tahun. Pendekatan ini menegaskan adanya konektivitas langsung antara kebijakan fiskal dan pembangunan riil: dana dari sukuk dialokasikan untuk proyek produktif seperti infrastruktur, energi, dan pendidikan. Pada 2022, sukuk membiayai 880 proyek senilai Rp29,53 triliun di seluruh provinsi Indonesia. Pola ini menciptakan “from capital to concrete mechanism”, sebagaimana ditegaskan pula dalam penelitian Fatimah & Maulida (2025) bahwa pembiayaan berbasis investasi syariah memiliki dampak positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih jauh, inovasi Green Sukuk memperluas jangkauan instrumen syariah ke ranah global dengan mendukung proyek berorientasi Environmental, Social, and Governance (ESG), sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Namun demikian, tantangan seperti likuiditas pasar sekunder, kompleksitas akad, dan literasi investor masih perlu diatasi agar potensi sukuk sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan dapat dioptimalkan. Tambahan pembahasan: Kajian sistematis oleh Farah et al. (2025) menegaskan bahwa instrumen keuangan syariah termasuk sukuk negara memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan fiskal, khususnya di negara-negara yang memadukan kebijakan moneter-fiskal berbasis nilai Islam. Model pembiayaan asset-backed dinilai mampu menekan volatilitas makroekonomi serta meningkatkan efisiensi belanja publik karena alokasi dana secara langsung terkait dengan proyek produktif riil. Selain itu, perkembangan Islamic FinTech mendorong efisiensi penawaran sukuk digital dan memperluas basis investor

domestik maupun global. Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya kerangka regulasi yang sinkron antara otoritas fiskal dan lembaga keuangan syariah agar fungsi sukuk sebagai developmental finance dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

2. Perbankan Syariah sebagai Katalis Produktivitas UMKM: Membangun dari Akar Rumput

Jika sukuk berperan di level makro, maka perbankan syariah merupakan motor penggerak ekonomi mikro. Pembiayaan berbasis bagi hasil menjadi jantung dalam strategi pemberdayaan UMKM. Penelitian Chilmi Muzahida & Ali Hamdan (2021) menemukan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM, ditunjukkan oleh peningkatan omzet dan laba usaha. Prinsip keadilan dan kesepakatan transparan dalam kedua akad tersebut meningkatkan kepercayaan dan kemandirian pelaku usaha.

Temuan ini sejalan dengan Irfan Abdul Fattah & Muchlis (2024) dalam JIESA Journal, yang menegaskan bahwa mudharabah dan musyarakah tidak hanya menghindari unsur riba dan gharar, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih kolaboratif. Prinsip risk and profit sharing menciptakan hubungan kemitraan sejati antara lembaga keuangan dan pengusaha, yang berdampak pada peningkatan produktivitas sektor riil. Selain itu, Fatimah & Maulida (2025) menemukan bahwa pembiayaan investasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan pembiayaan modal kerja yang bersifat jangka pendek justru menunjukkan efek negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang produktif dan berorientasi jangka panjang lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Dalam konteks kelembagaan, praktik seperti yang dilakukan oleh BMT Nurul Jannah atau LSM Gempyta menunjukkan keberhasilan skema mikro syariah dalam menciptakan akuntabilitas dan disiplin usaha tanpa instrumen bunga. Namun, peran sistemik perbankan syariah masih terbatas karena pangsa pasarnya baru sekitar 6,52%. Tantangan seperti konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu dan keterbatasan inovasi produk masih menjadi hambatan untuk memperluas dampak ekonomi.

Tambahan pembahasan: Hasil penelitian Saputra et al. (2025) mengenai efektivitas pembiayaan kelompok BTPN Syariah di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa akses permodalan berbasis syariah berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan UMKM hingga 30–100 persen. Efektivitas ini disebabkan proses pembiayaan tanpa agunan, cicilan ringan, serta adanya pendampingan usaha yang menerapkan prinsip etika bisnis Islam seperti amanah, keadilan, dan transparansi. Hal tersebut memperkuat temuan Anda bahwa sistem bagi hasil menciptakan kemitraan sejati antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Di sisi lain, Alfani & Solihin (2023) membuktikan bahwa efektivitas monitoring pembiayaan pada lembaga mikro-syariah (KSPPS BMT Harber Jepara) mampu menurunkan rasio Non-Performing Financing dari 15 % menjadi 12 %. Pengawasan berlapis administratif, lapangan, dan tindak lanjut membentuk disiplin pembayaran serta meningkatkan akuntabilitas lembaga. Temuan ini menguatkan argumen bahwa keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya bergantung pada akad keuangan, melainkan juga pada pembinaan moral-spiritual dan mekanisme kontrol yang konsisten. Dengan demikian, pembiayaan syariah terbukti menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang tidak sekadar produktif secara finansial, tetapi juga menumbuhkan karakter usaha yang beretika dan berkelanjutan.

3. Dampak Sektoral dan Penciptaan Lapangan Kerja: Analisis Multi-Sektor

Analisis sektoral memperlihatkan bahwa pembiayaan syariah memberikan kontribusi beragam antar sektor ekonomi. Berdasarkan penelitian Setiawan (2019), dampak paling signifikan terlihat pada sektor pertambangan, listrik & gas, serta jasa sosial. Kenaikan

pembiayaan 1 miliar rupiah pada sektor listrik dan gas dapat menciptakan hingga 645 lapangan kerja baru, menandakan efek multiplier yang kuat terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, terdapat paradoks di sektor pertanian dan pertambangan, di mana pembiayaan syariah berdampak negatif terhadap penciptaan tenaga kerja. Fenomena ini konsisten dengan temuan Fatimah & Maulida (2025) bahwa pembiayaan modal kerja belum sepenuhnya efektif menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pola pembiayaan yang capital-intensive cenderung menggantikan tenaga manusia dengan teknologi dan mesin. Kendati demikian, prinsip asset-backed dalam pembiayaan syariah tetap menjadikan sistem ini lebih tahan terhadap krisis finansial. Hasil studi Wilantari et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah yang berbasis aset riil memiliki korelasi positif dengan ketahanan ekonomi dan stabilitas makro karena menghindari spekulasi serta keterkaitan langsung dengan sektor produktif. Oleh karena itu, strategi pembiayaan syariah perlu diarahkan untuk menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan keberlanjutan sosial, agar inklusi keuangan juga berarti inklusi ketenagakerjaan.

Penelitian Farah et al. (2025) dalam *Cogent Economics & Finance* mengemukakan bahwa sistem perbankan syariah memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi terhadap sektor riil melalui pembiayaan investasi jangka panjang yang berbasis profit-loss sharing. Model ini meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena proyek yang dibiayai bersifat padat karya dan berorientasi pada produktivitas daerah. Sementara itu, Ramadhan & Indarti (2025) menemukan bahwa pada sektor manufaktur syariah, keberhasilan penciptaan nilai ekonomi banyak ditentukan oleh modal manusia dan modal struktural dua elemen yang meningkatkan efisiensi proses produksi sekaligus menjaga kepatuhan pada prinsip syariah. Integrasi antara pembiayaan syariah dan penguatan kapasitas sumber daya manusia ini memperkuat korelasi positif antara stabilitas ekonomi makro dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

4. Sinergi untuk Masa Depan: Kerangka Strategis Terintegrasi

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan peran keuangan syariah memerlukan kerangka strategis yang terintegrasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Memperkuat Arsitektur Regulasi dan Kebijakan. Temuan Fatimah & Maulida (2025) dan Wilantari et al. (2021) menekankan perlunya kolaborasi kebijakan antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan untuk memperluas pembiayaan berbasis syariah ke sektor prioritas seperti UMKM dan infrastruktur hijau. Insentif fiskal untuk bank syariah dan penerbit sukuk korporasi menjadi katalis penting.

- a. Mendorong Inovasi Produk dan Digitalisasi. Berdasarkan JIESA (2024), inovasi akad seperti musyarakah mutanaqisah, mudarabah muqayyadah, dan FinTech Syariah dapat memperluas jangkauan layanan serta mengurangi biaya transaksi. Digitalisasi akan memperkuat peran keuangan syariah dalam ekonomi digital nasional.
- b. Membangun Ekosistem Literasi dan Inklusi Keuangan. Sejalan dengan temuan Muzahida & Hamdan (2021), peningkatan literasi keuangan berbasis nilai keadilan dan kemitraan menjadi fondasi untuk memperluas penerimaan publik terhadap produk syariah.
- c. Memperdalam Pasar Keuangan Syariah. Mengacu pada pengalaman Malaysia yang diulas oleh Wilantari et al. (2021), likuiditas pasar sekunder sukuk dan diversifikasi produk investasi perlu diperkuat agar instrumen syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai alat stabilisasi makroekonomi.

Kajian komprehensif oleh Farah et al. (2025) menunjukkan bahwa penguatan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil berbasis syariah menuntut adanya regulasi terpadu yang mendukung inovasi teknologi keuangan Islam. Integrasi Islamic FinTech, seperti

blockchain-based smart contracts dan AI driven Sharia compliance, dapat memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus menurunkan biaya transaksi. Di tingkat korporasi, Ramadhan & Indarti (2025) menekankan bahwa pengelolaan intellectual capital yang baik meliputi modal manusia, struktural, dan relasional akan memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah dalam menghadapi ekonomi digital. Korelasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai etis Islam menghasilkan sistem keuangan yang inklusif, transparan, serta tahan terhadap guncangan eksternal. Dengan demikian, masa depan ekonomi syariah Indonesia bergantung pada kemampuan membangun ekosistem kolaboratif antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk menjadikan keuangan syariah sebagai poros utama pembangunan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan dan resilien terhadap krisis.

1. Data Manajemen Pembiayaan (OJK): NPF & BOPO (2020–2024)

Tahun	NPF Gross (%)	NPF Net (%)	BOPO (%)	Catatan
2020	4.13	-	85.55	Pandemi meningkatkan risiko
2021	6.62	-	84.33	Pemulihan bertahap
2022	2.31	-	77.48	Efisiensi meningkat
2023	2.20	-	76.90	Stabil
2024	2.11	-	76.34	Perbaikan berlanjut

2. Data Sektor Riil (PDB Indonesia 2020–2024)

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)	Catatan Sektor Riil	Sumber
2020	-2.07	Kontraksi akibat pandemi	BPS
2021	3.70	Pemulihan awal	BPS
2022	5.31	Sektor riil tumbuh kuat	BPS
2023	5.05	Pertumbuhan stabil	BPS
2024	5.04	Konsisten	BPS

3. Daftar 10 Artikel Literatur Terkait Tema Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Temuan
----	---------	-------	-------	--------

1	Ikhwan et al.	Problematics of Murabaha Agreement	2025	Murabahah dominan
2	Oktariani	Pengaruh Pembiayaan Murabahah...	2024	Murabahah → ROA positif
3	Fitri et al.	Pengaruh Pembiayaan...	2025	Murabahah & mudharabah tingkatkan profit
4	Humairah	Determinants of Profitability	2023	Likuiditas & ukuran bank memengaruhi ROA
5	Addury	Financing Models & Profitability	2023	Model pembiayaan beda dampaknya
6	Alam	Problems in Murabaha Financing	2023	Isu operasional & syariah
7	Sobiyanto	Pembiayaan Murabahah–Musyarakah	2023	Murabahah pengaruhi ROA
8	Ningsih et al.	Risk & Profitability	2025	NPF memoderasi profitabilitas
9	Istiowati	Risiko Pembiayaan	2021	Risiko pembiayaan signifikan
10	Shalahuddin	Manajemen Modal Kerja Murabahah	2023	Manajemen murabahah penting

4. Kesimpulan Literatur

Berdasarkan data manajemen pembiayaan perbankan syariah yang dirilis OJK selama periode 2020–2024, terlihat bahwa stabilitas kinerja bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga keuangan dalam mengelola risiko pembiayaan dan efisiensi operasional. Lonjakan rasio NPF pada masa pandemi terbukti menekan performa bank, sedangkan penurunan NPF pada tahun-tahun berikutnya berjalan seiring dengan peningkatan efisiensi yang ditunjukkan oleh tren penurunan BOPO. Ketika NPF turun dan BOPO membaik, bank syariah mampu meningkatkan kelonggaran intermediasi pembiayaan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan syariah pertama-tama ditentukan oleh

kemampuan lembaga keuangan mengendalikan risiko kredit serta mengefisiensikan biaya operasional, karena semakin terkendali kedua indikator tersebut maka semakin besar ruang bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan secara produktif. Kondisi internal manajemen pembiayaan tersebut selanjutnya tercermin dalam respons sektor riil melalui pertumbuhan PDB Indonesia pada periode yang sama. Ketika pembiayaan terhambat akibat risiko kredit tinggi pada 2020–2021, perekonomian mengalami tekanan dan pemulihan berjalan lambat. Namun, setelah manajemen pembiayaan membaik dan kapasitas penyaluran modal kembali meningkat pada 2022–2024, aktivitas sektor riil menunjukkan peningkatan yang stabil dan berkesinambungan. Pertumbuhan PDB pada periode tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah yang tersalurkan secara berkualitas mampu mendukung usaha produktif khususnya UMKM, perdagangan, dan industri manufaktur yang kemudian memperluas kontribusi sektor riil terhadap ekonomi nasional. Dengan demikian, pembiayaan syariah berperan tidak hanya sebagai sumber modal, tetapi sebagai penggerak aktivitas riil dan pertumbuhan ekonomi makro.

Korelasi antara efektivitas pembiayaan, stabilitas perbankan, dan pertumbuhan sektor riil diperkuat oleh temuan 10 artikel ilmiah yang dianalisis. Mayoritas penelitian menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat otomatis. Efektivitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko pembiayaan (NPF) dan efisiensi operasional (BOPO). Ketika NPF tinggi, efek positif pembiayaan terhadap profitabilitas melemah; sebaliknya ketika NPF terkendali, pembiayaan dapat berperan maksimal. Selain itu, kepatuhan syariah dalam struktur akad dan mekanisme pembayaran menjadi elemen penting karena pelanggaran prinsip syariah dapat menimbulkan beban risiko tambahan dan menurunkan kinerja bank. Literatur juga menegaskan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memberikan dampak yang lebih besar terhadap sektor riil dibanding murabahah, tetapi risiko yang lebih tinggi membuat akad-akad tersebut bergantung pada kualitas pengawasan dan manajemen risiko bank. Dengan mengintegrasikan ketiga sumber data statistik OJK, tren PDB sektor riil, dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah efektif mendorong profitabilitas bank dan pertumbuhan sektor riil hanya ketika dikelola dengan pengendalian risiko yang kuat, efisiensi operasional yang terjaga, serta pelaksanaan akad yang sesuai prinsip syariah. Keberhasilan pembiayaan tidak ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi oleh kualitas manajemen pembiayaan, yaitu kemampuan bank menjaga NPF tetap rendah, memastikan efisiensi melalui BOPO yang stabil, dan menerapkan mekanisme akad yang sesuai syariah. Ketika tiga aspek tersebut terpenuhi secara simultan, pembiayaan syariah memberikan manfaat ganda: stabilitas kinerja bank dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor riil nasional.

Data Manajemen Pembiayaan (OJK) : NPF, BOPO, 5 tahun terakhir

Dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK, dan laporan tahunan OJK, berikut beberapa data dan insight:

- 1) Menurut Laporan Tahunan OJK 2022: Gross NPF perbankan syariah (BUS-UUS) turun menjadi 2,31% di 2022 dari tahun sebelumnya.

Penurunan NPF ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah semakin terkendali. Setelah lonjakan NPF pada puncak pandemi, perbankan syariah mulai memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan melalui restrukturisasi, peningkatan seleksi calon nasabah, serta monitoring lebih ketat terhadap pembiayaan produktif. Angka 2,31% adalah tanda bahwa kemampuan bayar nasabah membaik dan manajemen risiko kredit

semakin efektif, sehingga kualitas aset bank meningkat dan kepercayaan pada pembiayaan syariah semakin kuat.

2) Dalam laporan yang sama, BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasi) untuk BUS-UUS pada 2022 turun menjadi 77,48%, dibandingkan BOPO sebelumnya 85,49%.

Penurunan NPF ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah semakin terkendali. Setelah lonjakan NPF pada puncak pandemi, perbankan syariah mulai memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan melalui restrukturisasi, peningkatan seleksi calon nasabah, serta monitoring lebih ketat terhadap pembiayaan produktif. Angka 2,31% adalah tanda bahwa kemampuan bayar nasabah membaik dan manajemen risiko kredit semakin efektif, sehingga kualitas aset bank meningkat dan kepercayaan pada pembiayaan syariah semakin kuat.

3) Menurut riset pada repository Raden Intan (mengutip data OJK), untuk periode 2018–2022, NPF gross perbankan syariah meningkat, misalnya: 2018 - 3,26%, 2019 - 3,77%, 2020 - 4,13%, 2021 - 6,62%, 2022 - 8,23%.

Tren ini menunjukkan bahwa sebelum penurunan pada 2022 versi laporan tahunan, industri sempat mengalami fase peningkatan risiko pembiayaan dalam jangka panjang. Peningkatan NPF menggambarkan bahwa sebagian besar portofolio pembiayaan masih terkonsentrasi pada sektor yang sensitif terhadap gejolak ekonomi seperti perdagangan dan UMKM. Lonjakan NPF pada 2021 adalah akibat langsung dari keterpurukan sektor riil selama pandemi. Sementara peningkatan hingga angka 8,23% pada 2022 (berdasarkan riset akademik) menandakan masih adanya sisa dampak pandemi yang harus dipulihkan meskipun tren penurunan sudah terjadi di laporan resmi. Variasi angka ini menunjukkan bahwa proses pemulihan risiko kredit memerlukan waktu dan komitmen manajemen pembiayaan yang konsisten.

4) Dari analisis lain (repository Raden Intan) juga dicatat BOPO, FDR, dan pendapatan margin murabahah untuk tahun 2018–2022. Contoh: BOPO pada 2018 sekitar 89,18%, 2019 - 84,45%, 2020 - 85,55%, 2021 - 84,33%, dan 2022 - 77,28%. itu mungkin memengaruhi profitabilitas bank syariah.

Pergerakan BOPO selama lima tahun memperlihatkan pola siklus efisiensi operasional. BOPO yang sangat tinggi pada 2018 dan 2020 menunjukkan kapasitas operasional bank yang masih berat dan sensitif terhadap tekanan biaya, terutama di masa pandemi. Penurunan BOPO setelah 2021 menandakan bahwa bank berhasil menjalankan penghematan biaya dan optimalisasi pendapatan melalui digitalisasi, pengembangan layanan berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas pembiayaan berbasis nilai syariah. BOPO yang terus menurun menjadi sinyal kuat bahwa efektivitas pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh volume penyaluran dana, tetapi juga oleh kesiapan bank menjaga efisiensi kerja. Perbaikan BOPO menjadi faktor yang mendorong profitabilitas bank, terutama karena pendapatan margin murabahah (pembiayaan berbasis jual beli) dapat dimanfaatkan lebih optimal ketika biaya operasional terkendali.

2. Data Sektor Riil (PDB Indonesia) 5 tahun terakhir

Untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebagai indikator sektor riil:

1) BPS menerbitkan laporan kuartalan PDB menurut “lapangan usaha” (sektor usaha) yang mencakup sektor seperti industri, pertanian, jasa keuangan, dan lain-lain.

Laporan PDB berdasarkan lapangan usaha dari BPS memberikan gambaran detail mengenai performa sektor riil. Metode ini memungkinkan pemetaan kontribusi masing-masing sektor ekonomi, seperti industri pengolahan, perdagangan besar-eceran, pertanian, jasa keuangan, transportasi, pertambangan, konstruksi, hingga pariwisata. Dengan pendekatan ini, fluktuasi aktivitas ekonomi dapat diketahui secara spesifik — misalnya, sektor industri dan perdagangan biasanya menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB, sementara sektor pertanian menjadi penopang stabilitas ekonomi pada masa krisis karena sifatnya berbasis kebutuhan dasar. Data kuartalan PDB juga memperlihatkan respons cepat sektor riil terhadap perubahan kebijakan fiskal, suku bunga, harga komoditas global, konsumsi masyarakat, dan aliran pembiayaan perbankan. Oleh sebab itu, PDB berbasis lapangan usaha menjadi indikator paling lengkap untuk mengevaluasi sejauh mana pembiayaan produktif, termasuk pembiayaan syariah, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi riil.

2) Dalam siaran pers BPS, triwulan III 2025, PDB tumbuh 5,04% (YoY).

Pertumbuhan PDB sebesar 5,04% menunjukkan stabilitas produktivitas sektor riil setelah melewati fase pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan permintaan domestik, kembalinya aktivitas industri pengolahan, serta menguatnya sektor jasa seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Di sisi lain, pertumbuhan 5,04% juga mencerminkan keberlanjutan aktivitas investasi swasta dan pemerintah, termasuk pendanaan pembangunan melalui perbankan dan instrumen fiskal seperti sukuk negara. Pertumbuhan yang konsisten di atas 5 persen menandakan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam fase ekspansi, bukan sekadar rebound pemulihan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa sektor riil mampu menyerap pembiayaan secara produktif dan mengubahnya menjadi kegiatan ekonomi nyata yang menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan pendapatan masyarakat.

3) Data jangka panjang PDB (secara total) dapat juga dilihat di database sumber ekonomi (misalnya di Trading Economics) — PDB Indonesia US\$1.396,30 miliar (2024) menurut data terakhir.

Nilai total PDB sebesar US\$1.396,30 miliar pada tahun 2024 menunjukkan skala ekonomi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia dan pasar berkembang global. Angka ini menegaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia berbasis sektor riil, bukan ekonomi spekulatif, karena pertumbuhan PDB lebih banyak disumbangkan oleh aktivitas produksi, perdagangan, konsumsi domestik, dan investasi riil. Peningkatan nilai PDB ini sangat terkait dengan keberhasilan penyaluran modal ke sektor produktif, baik melalui pendanaan konvensional maupun pembiayaan berbasis syariah. Semakin besar nilai PDB, semakin besar pula kemampuan sektor usaha menyerap pembiayaan, memperluas kapasitas produksi, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan ekonomi nasional, pencapaian PDB tersebut menjadi indikator bahwa instrumen pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah, telah berperan dalam memperkuat basis ekonomi dan ketahanan sektor riil terhadap guncangan global.

3. Jurnal / Artikel (Literatur)

No	Penulis	Judul Artikel	Tahun Publish	Temuan Utama
1	M. Nur Ikhwan, Inna Khoridatul	<i>Problematics of Murabaha Agreement</i>	2025 E-Journal UIN Gusdur	Menemukan bahwa

	Bahiya, Fahri Safagutan, Awaludin Taufiq, Aditya Darmawan	<i>in Indonesian Islamic Banking: A Systematic Literature Review</i>		murabahah sangat dominan di perbankan syariah Indonesia, tetapi banyak tantangan dalam penerapan akad, termasuk metode anuitas, kepatuhan syariah, dan implikasi risiko.
2	N. Oktariani	<i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Tahun 2019-2022</i>	2024 ejournal.muliadarma.ac.id	Menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah (ROA) di periode tersebut.
3	A Fitri, N. Suryani, F. Rakhman	<i>Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia</i>	2025 Ilmu Data Journal	Menemukan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah secara positif mempengaruhi profitabilitas bank syariah, tetapi proporsi kontribusi masing-masing berbeda.
4	N Humairah	<i>Determinants of Profitability in Indonesian Islamic Banks</i>	2023 Jurnal UII	Analisis faktor-faktor seperti leverage, ukuran bank, kecukupan modal, likuiditas; ditemukan variabel-variabel ini signifikan dalam memengaruhi

				ROA bank syariah.
5	MM Addury	<i>Do financing models in Islamic bank affect profitability? Evidence from Indonesia and Malaysia</i>	2023 Jurnal UII	Dengan menggunakan data 2011–2020 dan metode GMM, menunjukkan bahwa model pembiayaan (murabahah, musyarakah, dll) berbeda pengaruhnya terhadap profitabilitas di kedua negara; menekankan pentingnya strategi pembiayaan kontekstual.
6	A Alam	<i>The Problem of Murabaha Financing of Islamic Commercial Banks in Indonesia</i>	2023 Journal IPB	Menyoroti tantangan operasional dan syariah dalam pembiayaan murabahah, seperti risiko kredit, kepatuhan syariah, dan struktur kontrak yang dapat menekan profitabilitas.
7	A Sobiyanto	<i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah pada Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah</i>	2023 Jurnal STIE AAS	Studi empiris pada BPRS (bank perkreditan rakyat syariah) – murabahah dan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan musyarakah lebih kompleks.

8	WF Ningsih, N Suryadi, B Burhan	<i>The Influence of Financing, Financing Risk and Liquidity on Profitability: Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dengan NPF sebagai Moderasi</i>	2025 jibeka.asia.ac.id	Menemukan bahwa NPF (risiko pembiayaan) memoderasi hubungan antara pembiayaan (murabahah, dsb.) dan profitabilitas: semakin tinggi NPF, efek positif pembiayaan terhadap ROA bisa melemah.
9	SI Istiowati	<i>Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah</i>	2021 Jurnal Unmer	Analisis risiko pembiayaan murabahah dan musyarakah, dan dampaknya terhadap profitabilitas bank syariah; menyimpulkan risiko pembiayaan (seperti NPF) menjadi faktor penting dalam profitabilitas.
10	MA Shalahuddin	<i>Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Manajemen Pembiayaan Modal Kerja Murabahah</i>	2023 Jurnal SEBI	Fokus pada bagaimana bank syariah mengelola pembiayaan modal kerja melalui akad murabahah dan implikasi manajerial serta operasional untuk profitabilitas.

Kesimpulan dari 10 Artikel

Berdasarkan analisis dari 10 artikel yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa akad murabahah masih menjadi instrumen pembiayaan yang paling dominan dalam portofolio bank-bank syariah di Indonesia, menunjukkan preferensi kuat perbankan syariah terhadap skema pembiayaan berbasis jual beli dengan margin yang pasti. Dominasi ini berkaitan erat dengan temuan bahwa pembiayaan murabahah bersama akad lain seperti mudharabah dan

musyarakah umumnya memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah, khususnya melalui peningkatan rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA). Namun, efek positif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena risiko pembiayaan, terutama non-performing financing (NPF), terbukti menjadi faktor yang sangat berpengaruh dan dapat melemahkan dampak pembiayaan terhadap profitabilitas ketika tingkat pembiayaan bermasalah meningkat. Selain itu, model pembiayaan tertentu tidak selalu menghasilkan pengaruh yang sama terhadap profitabilitas, sehingga strategi penyaluran pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bank dan konteks negara. Di sisi lain, terdapat tantangan kepatuhan syariah yang masih muncul dalam implementasi murabahah, terutama pada aspek teknis seperti penggunaan metode pembayaran anuitas, struktur akad, dan risiko pelanggaran prinsip syariah, yang dapat menurunkan efektivitas pembiayaan. Pembiayaan yang terkait dengan manajemen modal kerja juga berperan besar, di mana pengelolaan pembiayaan modal kerja melalui murabahah terbukti memengaruhi kinerja operasional dan profitabilitas bank. Lebih jauh, faktor internal bank seperti leverage, ukuran bank, kecukupan modal, dan likuiditas turut menjadi penentu utama tingkat profitabilitas, sehingga profitabilitas tidak hanya ditentukan oleh jenis pembiayaan tetapi juga oleh kesehatan internal dan struktur manajemen risiko bank secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis terhadap sepuluh artikel terkait pembiayaan syariah dan profitabilitas perbankan di Indonesia, dapat juga disimpulkan bahwa akad murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling dominan digunakan oleh bank syariah. Dominasi ini tidak hanya terlihat pada portofolio pembiayaan, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pendapatan dan profitabilitas bank. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, bersama dengan mudharabah dan musyarakah, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, khususnya terhadap peningkatan Return on Assets (ROA). Namun, proporsi kontribusi dari tiap akad berbeda, di mana murabahah cenderung memberikan dampak lebih stabil dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Meskipun demikian, efektivitas pembiayaan murabahah tidak terlepas dari tantangan yang harus dikelola. Beberapa artikel mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan murabahah seperti penggunaan metode anuitas, struktur kontrak, risiko kredit, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dapat memengaruhi efisiensi pembiayaan dan profitabilitas. Selain itu, beberapa penelitian juga menegaskan bahwa risiko pembiayaan yang diukur melalui Non-Performing Financing (NPF) menjadi faktor kunci dalam menentukan besar kecilnya dampak pembiayaan terhadap laba bank. Ketika tingkat NPF tinggi, maka pengaruh positif pembiayaan terhadap profitabilitas dapat melemah secara signifikan. Tidak hanya terkait pembiayaan, penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh faktor internal bank seperti kecukupan modal, ukuran bank, leverage, dan likuiditas. Di samping itu, temuan lintas negara memperlihatkan bahwa setiap model pembiayaan mempunyai efektivitas yang berbeda-beda tergantung strategi dan konteks operasional bank. Pengelolaan pembiayaan modal kerja melalui akad murabahah juga disebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi operasional bank, sehingga peran manajemen pembiayaan menjadi sangat penting. Dengan demikian, keseluruhan literatur tersebut mengarah pada pemahaman bahwa profitabilitas perbankan syariah tidak hanya bergantung pada dominasi murabahah, tetapi juga pada kemampuan bank dalam memilih model pembiayaan yang tepat, mengelola risiko pembiayaan, menjaga kepatuhan syariah, serta meningkatkan kinerja internal bank agar pembiayaan benar-benar memberikan kontribusi optimal terhadap profitabilitas.

KESIMPULAN

Pembiayaan syariah memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam upaya memperkuat sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui penerapan

prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan keadilan, transparansi, serta keseimbangan antara keuntungan dan risiko, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan sosial. Instrumen pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan sukuk negara menjadi pendorong utama dalam penyediaan modal kerja bagi pelaku usaha, terutama UMKM yang merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Indonesia. Keberhasilan pembiayaan syariah tercermin dari kemampuannya membantu peningkatan produktivitas sektor riil melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas usaha, serta kontribusi terhadap perkembangan industri nasional. Sukuk negara bahkan berkembang menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis bagi pembangunan infrastruktur dalam skala besar, sehingga memperluas dampak ekonomi syariah tidak hanya pada level mikro tetapi juga makro. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki fleksibilitas dan cakupan yang luas mulai dari penguatan ekonomi masyarakat kecil hingga pendanaan proyek besar yang mendukung agenda pembangunan nasional.

Efektivitas pembiayaan syariah masih belum mencapai tingkat optimal. Beberapa hambatan yang masih ditemui antara lain rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah, keterbatasan inovasi dan pengembangan produk, konsentrasi pembiayaan yang masih besar pada skema murabahah dibandingkan skema berbasis bagi hasil, serta tantangan pengelolaan risiko pembiayaan (Non Performing Financing/NPF). Selain itu, proses operasional lembaga keuangan syariah masih dihadapkan pada kebutuhan efisiensi agar dapat bersaing secara maksimal dengan lembaga keuangan konvensional, terutama dalam hal digitalisasi dan kecepatan layanan. Efektivitas pembiayaan syariah dapat terus ditingkatkan melalui beberapa aspek kunci. Pertama, penguatan kapasitas manajemen risiko dan kepatuhan syariah agar proses pembiayaan tetap sehat dan berkelanjutan. Kedua, inovasi produk dan digitalisasi layanan keuangan untuk memperluas akses masyarakat dan merespons perkembangan teknologi di era ekonomi digital. Ketiga, peningkatan literasi dan edukasi ekonomi syariah agar masyarakat memahami manfaat, mekanisme, dan nilai tambah pembiayaan syariah. Keempat, sinergi kebijakan antara pemerintah, otoritas keuangan, dan industri syariah, sehingga pembiayaan mampu mengalir secara lebih besar dan terarah pada aktivitas ekonomi produktif. Secara keseluruhan, pembiayaan syariah memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Bila ekosistem syariah terus diperkuat melalui regulasi yang mendukung, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi, serta optimalisasi fungsi lembaga keuangan syariah maka sektor riil akan berkembang lebih kuat dan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, pembiayaan syariah bukan hanya instrumen ekonomi alternatif, melainkan fondasi bagi sistem ekonomi nasional yang lebih stabil, etis, dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi dan kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan instrumen pembiayaan syariah, termasuk pemberian insentif bagi lembaga keuangan yang menyalurkan pembiayaan pada sektor produktif dan padat karya. Lembaga keuangan syariah juga perlu meningkatkan inovasi produk yang berbasis digital serta memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar dampak ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata. Selain itu, sinergi antara otoritas keuangan, akademisi, dan masyarakat harus terus diperkuat melalui program literasi dan edukasi keuangan syariah yang berkesinambungan. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah akan mendorong penggunaan produk keuangan berbasis syariah secara lebih luas dan efektif, sehingga tujuan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, F. D., & Solihin, M. (2023). Efektivitas pembiayaan syariah terhadap kinerja pembiayaan di KSPPS BMT Harber Jepara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9(1), 88–102. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.527>
- Bahrhun Nida, B., Muslihun, M., & Zulpawati, Z. (2025). *Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bank NTB Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas GAPENSI di Kabupaten Lombok Tengah*. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 219–230.
- Chilmi Muzahida, & Hamdan, A. (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap perkembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 101–115.
- Farah, S., Khalid, N., Alkahtani, S., & Zafar, S. M. (2025). Impact of Islamic banking on economic growth: A systematic review of Scopus-indexed studies (2009–2024). *Cogent Economics & Finance*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.XXXXX>
- Fatimah, S., & Maulida, N. (2025). Pengaruh pembiayaan berbasis investasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(2), 145–163.
- Fattah, I. A., & Muchlis. (2024). Peran akad mudharabah dan musyarakah terhadap inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah dan Aplikasi (JIESA)*, 6(1), 23–34.
- Husni Kamal. (2021). *Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM (Kajian atas Skema Pembiayaan Bank Aceh Syariah dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM Kota Banda Aceh)*. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Nurwahyuni, N., Kurnia, A., Nabila, N., Haedar, A. M., & Kamaruddin, K. (2023). *Efektivitas Produk Pembiayaan Bank Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Sulawesi Selatan*. *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi*, 8(1), 1–9.
- Ramadhan, T. R., & Indarti, E. (2025). Intellectual capital and Islamic financial performance: Evidence from Indonesia's Sharia manufacturing companies. *Jurnal Keuangan Islam (JKI) Universitas Stikubank*, 14(1), 44–60. <https://doi.org/10.26714/jki.14.1.2025>
- Saputra, R., Ahmad, M., & Hidayah, S. (2025). Efektivitas pembiayaan kelompok terhadap peningkatan pendapatan nasabah pada BTPN Syariah Kabupaten Bone. *Jurnal Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (JPEKS)*, 7(2), 210–225.
- Saputra, R., Novianty, R., & Idayanti, R. (2025). *Efektivitas Pembiayaan Syariah Kelompok dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi pada Nasabah Bank BTPN di Kabupaten Bone)*. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 1119–1129.
- Setiawan, R. (2019). Analisis dampak pembiayaan syariah terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 51–67.
- Wilantari, N., Rachmawati, A., & Zulfikar, A. (2021). Stabilitas sistem keuangan Islam berbasis real asset: Studi perbandingan dengan sistem konvensional. *Muqtasid: Jurnal*